

**ANALISIS PASAL 1365 KUHPERDATA TENTANG PERBUATAN  
MELAWAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK PERDAGANGAN CURANG  
(PENELITIAN DI PASAR TRADISIONAL KABUPATEN GORONTALO)**

**SKRIPSI**

Di ajukan untuk memenuhi sala satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) di  
Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

**OLEH**

**LUKMAN BAHUSIN**

**NIM. 271 412 060**



**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

**2017**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**ANALISIS PASAL 1365 KUH PERDATA TENTANG PERBUATAN MELAWAN  
HUKUM TERHADAP PRAKTEK PERDAANGAN CURANG (PENELITIAN DI PASAR  
TRADISIONAL KABUPATEN GORONTALO)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**LUKMAN BAHUSIN**  
**NIM. 271412060**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

**Pembimbing I**



**WENY ALMORAVID DUNGA, SH., MH**  
**NIP. 19680522 200112 1 001**

**Pembimbing II**



**ISMAIL H. TOMU, SH., MH**  
**NIP. 19770617 200912 1 003**

**Mengetahui,**  
**Ketua Jurusan Ilmu Hukum**



**SUWITNO Y. IMRAN, SH., MH**  
**NIP. 19830622 200912 1 004**

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**

**ANALISIS PASAL 1365 KUH PERDATA TENTANG PERBUATAN MELAWAN  
HUKUM TERHADAP PRAKTEK PERDAGANGAN CURANG (PENELITIAN DI  
PASAR TRADISIONAL KABUPATEN GORONTALO)**

**SKRIPSI**

Oleh :

**LUKMAN BAHUSIN**

**271412060**

Telah di Perbaiki (revisi) Berdasarkan Saran Penguji dan Pembimbing:

1. **Mutia Cherawaty Thalib, SH., M.HUM**  
NIP. 19690704 199802 2 001
2. **Zamroni Abdussamad, SH., MH**  
NIP. 19700712 200312 1 002
3. **Weny Almoravid Dunga, SH., MH**  
NIP. 19680522 200112 1 001
4. **Ismail H. Tomu, SH.,MH**  
NIP. 19770617 200912 1 003

1.....  
2.....  
3.....  
4.....

Gorontalo Maret 2017

Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Negeri Gorontalo**



**Moh. Rusdianto U. Puluhulawa, SH.,M.Hum**  
NIP. 19701105 199703 1 001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : LUKMAN BAHUSIN

Nim : 271412060

Menyatakan bahwa penulisan/penyusunan skripsi ini dengan judul “ **Analisis Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum terhadap praktek perdagangan curang (penelitian di pasar tradisional Kabupaten Gorontalo)** ” adalah asli karya penulis/penyusun, tidak ada karya/data orang lain yang telah di publikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapat gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang di rujuk dalam kutipan dan/atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang di publikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya bersedia di cabut gelar kesarjanaan saya.

Gorontalo, 1 April 2017

Yang Menyatakan,



LUKMAN BAHUSIN

NIM : 271412060

## **ABSTRAK**

**LUKMAN BAHUSIN, NIM: 271 412 060 “ ANALISIS PASAL 1365 KUH PERDATA TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK PERDAGANGAN CURANG ( STUDI KASUS DI PASAR-PASAR TRADISIONAL KABUPATEN GORONTALO)” Pembimbing I : WENY ALMORAVID DUNGGA SH.,MH. Pembimbing II : ISMAIL H. TOMU SH.,MH, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, 2017**

---

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek perdagangan curang yang sering terjadi di pasar-pasar tradisional di tinjau dari pasal 1365 KUHpd di Kabupaten Gorontalo, selain itu untuk memngetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya praktek perdagangan curang tersebut. Adapun jenis penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif didukung data yang di peroleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut dengan bahan hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan masih banyak para pedagang yang tidak mengetahui bahwa perbuatan praktek perdagangan curang itu merupakan perbuatan melanggar hukum terutama para pedagang yang ada di pasar tradisional Kabupaten Gorontalo dan ada beberapa faktor yang menyebabkan perdagangan curang tersebut masih di lakukan, diantaranya kurangnya pengetahuan hukum dari pihak pedagang.

Perdagangan merupakan praktek jual beli barang yang di lakukan pedagang dengan pembelidengan tujuan memenuhi kebutuhan satu sama lain, dan pelaksanaan suatu fungsi memang tidak lepas dari hambatan-hambatan yang di hadapi oleh lembaga yang menjalankan fungsi tersebut . hambatan tersebut diakibatkan oleh faktor pemerrintah dan faktor masyarakat itu sendiri.

**Kata Kunci : Pasal 1365, Praktek Perdagangan curang.**

## ABSTRACT

**LUKMAN BAHUSIN, STUDENT ID: 271 412 060 "AN ANALYSIS OF ARTICLE 1365 CIVIL CODE ABOUT ACT AGAINST THE LAW TOWARDS UNFAIR TRADE PRACTICE (CASE STUDY IN TRADITIONAL MARKETS IN GORONTALO DISTRICT)". Principal supervisor is WENY ALMORAVID DUNGGA SH.,MH and Co-supervisor is ISMAIL H. TOMU SH.,MH. Faculty of Law, State University of Gorontalo, 2017.**

---

---

This research aims at investigating the role of Department of Industry and Trade in regard of unfair trade practice which often occurs in traditional markets reviewed from article 1365 Civil Code in District of Gorontalo. Besides, it also aims at investigating and analyzing hindrance factors of the Department of Industry and Trade of Gorontalo District. This is a descriptive qualitative research which is supported by particular data obtained from either literature study or subject or matters which is related to law mainly called by legal material.

Research findings reveal that there are still numerous traders who do not know that unfair trade practice constitutes as act breaking the law particularly those traders who are in traditional markets of Gorontalo District and the hindrance factor which causes presence of this practice is lack of law knowledge of the traders.

Trading is a practice of selling and buying goods performed by traders to fulfill the daily needs of either buyers and sellers, and undertaking of a function, indeed, often meets hindrances faced by certain institution that run the function. The hindrances are generated by both factor of government and society themselves.

**Keywords: Article 1365, Unfair Trade Practice**



**“MOTTO”**

**HIDUP ADALAH PENGORBANAN, ADA SUKA ADA DUKA.**

**WALAU SUKA DUKA DATANG SILIH BERGANTI, TETAPLAH**

**TERSENYUM DAN SEMANGAT**

**KARENA DENGAN TERSENYUM DAN SEMANGATLAH KITA DAPAT**

**MENGUKIR MASA DEPAN YANG SUKSES DAN BAHAGIA**

**(Lukman Bahusin)**

Puji syukur kepada Tuhan yang maha esa atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kesabaran untuk ku dalam mengerjakan skripsi ini.

Aku persembahkan cinta dan sayangku kepada orang tua ku

**Bapak Rusdin Bahusin dan Ibu Suartin Puana**

yang telah menjadi motivasi dan inspirasi dan tiada henti memberikan dukungan *do'anya* buat ku, tanpa kalian, saya tiada apa-apanya.

**Buat Saudara/saudariku** terima kasih karena telah mendukungku selama ini.

***Aku belajar, aku tegar, dan aku bersabar hingga aku berhasil, terimakasih  
untuk semua.***

**ALMAMATERKU TERCINTA TEMPATU MEMPEROLEH ILMU**

**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

**2017**

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah segala puji bagi ALLAH S.W.T Tuhan pencipta alam semesta atas segala berkat Rahmat, Taufik, serta Hidayah-NYA, dan juga kepada kedua orang tua yang selalu mendoakan dan bekerja keras tanpa mengenal lelah dan hanya dengan itu sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ ANALISIS PASAL 1365 KUH PERDATA TENTANG PERBUATAN MELANGGAR HUKUM TERHADAP PRAKTEK PERDAGANGAN CURANG (Penelitian di pasar-pasar Tradisisonal Kabupaten Gorontalo).” Skripsi ini di susun sebagai salah satu persyaratan Akademik dalam mengambil Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas NegeriGorontalo.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti banyak menemukan kesulitan, namun berkat ketekunan, kesabaran dan semangat peneliti serta memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Terutama kepada dosen pembimbing, Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Bpak Weny Almoravid Dungga, SH.,MH selaku dosen pembimbing I dan Bapak Ismail H. Tomu, SH.,MH selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, serta kedua orang tua peneliti. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati peneliti merasa perlu menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih kepada yang terhormat :



1. Bapak Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.pd selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Mahaludin Baruadi, M.si selaku Wakil Rektor I
3. Bapak Supardi Nani SE.,M.Si selaku Wakil Rektor II
4. Bapak Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH selaku Wakil Rektor III
5. Bapak Prof. Dr. Hasanudin Fatsal, M.Hum selaku Wakil Rektor IV
6. Bapak Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
7. Bapak Zamroni Abdussamad, SH.,MH selaku Wakil Dekan I sekaligus penguji II
8. Ibu Lisnawaty W. Badu, SH.,MH selaku Wakil Dekan II
9. Bapak Weny A. Dungga, SH.,MH selaku Wakil Dekan III sekaligus pembimbing I
10. Bapak Suwitno Yutye Imran, SH.,MH selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum
11. Ibu Mutia Cherawaty Thalib, SH.,M.HUM selaku Ketua Bidang Hukum Perdata sekaligus Penguji I
12. Bapak Ismail H. Tomu, SH.,MH selaku Ketua Bidang Hukum Acara Sekaligus Pembimbing II
13. Bapak Rusdin Bahusin selaku Ayah tercinta yang selalu Membimbing, Mengarahkan, serta Mendoakan dalam kelancaran study. Yang tidak pernah lupa mengajarkan tentang kesabaran, ketekunan, dan selalu mengingatkan untuk bertawaqal kepada ALLAH S.W.T. Terima kasih Ayah.

14. Ibu Suartin Puana selaku Ibu tercinta yang selalu Membimbing, Mengarahkan, serta Mendoakan dalam kelancaran study. Serta merupakan sosok ibu yang selalu ada setiap aku merasa kesulitan dan merasa sendiri dalam hidup, beliaulah penyemangat serta merupakan bagai malaikat tak terlihat yang selalu memberikan wejangan “ bagaimana kerasnya arti hidup bila kita tidak pernah menghargai orang lain, maka bersikaplah rendah hati seolah-olah kita tidak memiliki apa-apa ”, itu merupakan kata-kata yang selalu Ibu ajarkan kepada Peneliti. Terima kasih Ibu.
15. Bapak dan Ibu Semua Dosen Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang mendidik dan memberi pengetahuan kepada peneliti selama menempuh pendidikan di Universitas Negeri Gorontalo
16. Bapak Drs. Darwin Romy Sjahrain, ME selaku Kepala Dinas Perindag Kabupaten Gorontalo
17. Lundawaty Bahusin, siska Ali, Irawan Ali, Sri Yulin Ali, selaku Saudara Kandung dan Kakak Ipar yang terhebat yang selalu memotivasi dan memberikan pengalaman serta menjadi tempat untuk berbagi. Terima kasih
18. Sahabat-sahabat saya (Adit, Kiki, Yoga, Khairul, Zul, Wandu, Rinto, Andri, Adi, Uki, Riski, Dami, dan Arul ) yang selalu ada dan menjadi tempat berbagi saat bosan dan selalu menjadi penghibur saat peneliti merasa jenuh dalam menjalankan study. Terima kasih Sahabat semoga selalu menjadi bagian cerita dalam setiap lembaran dalam hidup ini.

19. Sahabat-sahabat Seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo (Supardi Harun, Muh. Iqbal Wolango, Riski Abas, Ahmad Mohammad, Sadam Nurdin, Budiyanto Mahmud) Yang dari pertama kali menginjakkan kaki di Universitas Negeri Gorontalo menjadi sahabat setia, teman sesama berjuang dalam belajar, teman yang selalu membantu saat peneliti mengalami kesulitan dalam kuliah, teman yang selalu memberi semangat. Semoga kita bisa selalu berbagi sampai kapanpun
20. Teman-teman kelas D yang setiap hari bertemu untuk menjalankan aktifitas kuliah banyak memberikan dukungan dan semangat
21. Teman-teman konsentrasi Hukum Perdata yang menjadi kelas terakhir di Fakultas Hukum

Peneliti menyadari ada banyak kekurangan didalam penyusunan skripsi ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca sangat peneliti harapkan. Semoga bantuan, bimbingan serta petunjuk yang telah di berikan oleh berbagai pihak akan memperoleh imbalan yang setimpal dari Maha Besar Ilahi Robbi dan semoga ALLAH SWT senantiasa melimpahkan Rahmat, Taufik serta Hidayahnya kepada kita sekalian.

Peneliti memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini peneliti melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja.

Gorontalo, 14 Maret 2017

Peneliti

## DAFTAR ISI

Sampul .....	i
Lembar Persetujuan	
Pembimbing	
.....	
ii .....	
Lembar Keaslian Skripsi .....	iii
Abstrak .....	iv
Moto .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar isi .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	10
1.3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	10
1.3.1. Tujuan Penelitian .....	10
1.3.2. Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>

2.1. Pengertian Analisis .....	14
2.2. Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum.....	16
2.3. Pengertian Perdagangan .....	17
2.4. Pengertian Konsumen.....	20
2.5. Pengertian Pasar .....	25
2.6. PERBEDAAN PASAR TRADISIONAL DAN PASAR MODERN .....	27
2.6.1. Pengertian Pasar Tradisional.....	27
2.6.2. Pengertian Pasar Modern .....	28
2.7. Penegakan Hukum.....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	32
3.2. Lokasi .....	33
3.3. JENIS DATA DAN BAHAN HUKUM.....	33
3.3.1. Jenis Data Primer .....	34
3.3.2. Jenis Data Skunder.....	34
3.4. POPULASI DAN SAMPEL .....	34
3.4.1. Populasi .....	34
3.4.2. Sampel.....	34
3.5. Teknik Pengumpulan Data .....	34
3.6. Teknik Analisis Data .....	35

<b>BAB IV. PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
<b>4.1. Praktek Perdagangan Curang di Pasar Tradisional Kabupaten Gorontalo     ditinjau dari pasal 1365 KUHPerdara.....</b>	<b>35</b>
<b>4.2. Faktor – faktor penyebab terjadinya praktek perdagangan curang di     pasar tradisional Kabupaten Gorontalo .....</b>	<b>42</b>
4.2.1. Faktor Masyarakat.....	43
a. Penguatuhan Hukum.....	44
b. Kesadaran Hukum .....	44
4.2.2. Faktor Anggaran ( DANA ) .....	51
4.2.3. Kurangnya Sosialisasi Tentang Hukum .....	51
<b>BAB V KESIPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>55</b>
5.1. Kesimpulan .....	55
5.2. Saran.....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>57</b>

